



P E N E T A P A N

Nomor 465/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA JAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Rahman, SH. MH. advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor ABD RAHMAN, S.H.,M.H. 7 PARTNERS yang beralamat di Perumahan Bukit Baruga Jl. Sampit No.1 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 418/SK/2021/PA.Prg tanggal 04 Oktober 2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 465/Pdt.P/2021/PA.Prg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum adalah putra dari pasangan Almarhum ANDI MAHMUD NAPI dan Almarhumah Hj. ZAENAB YUSUF.
2. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 07 November 2020 telah meninggal dunia suami dari Para Pemohon yang bernama Almarhum ANDI YUSMAN MAHMUD di Rumah Sakit Hermina Makassar. Karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. Teuku Umar Cik Ditiro, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 472.12/49/KS/XI/2020 tertanggal 07 November Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten, Pinrang pada tanggal 12 November 2020.
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali dengan perempuan yang bernama ANNISA pada tanggal 10-06-2007 (sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 107-05-VI-2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watang Sawitto xxxxxxxxxx xxxxxxxx), dan pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai DUA (2) orang anak yang bernama :
 - I. ANDI RAIHANA YUSMAN.
 - II. ANDI KHALILAH YUSMAN.
4. Bahwa Pewaris Almarhum ANDI YUSMAN MAHMUD yang telah Meninggal dunia pada tanggal 07 NOVEMBER 2020 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. ANNISA (sebagai ISTERI).
 - b. ANDI RAIHANA YUSMAN (Sebagai Anak Perempuan Kandung).
 - c. ANDI KHALILAH YUSMAN (Sebagai Anak Perempuan Kandung).
2. Bahwa Pemohon kesemuanya beragama Islam.
3. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa Uang Tabungan yang ada pada BANK BCA Nomor Rekening 0831233957.
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Almarhum ANDI YUSMAN MAHMUD sesuai Hukum Waris Islam.
6. Bahwa untuk melengkapi Permohonan Pemohon, dengan ini Pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bukti surat antara lain :

- KTP Pemohon ANNISA / Surat Keterangan Domisili. P1
- Foto Copy Buku Nikah Almarhum ANDI YUSMAN MAHMUD. P-2
- Foto Copy Kartu Keluarga Almarhum ANDI YUSMAN MAHMUD. P-3
- Surat Kematian Almarhum ANDI YUSMAN MAHMUD. P-4
- Foto Copy Akte Kelahiran Ahli Waris. P-5
- Silsilah Keluarga Almarhum ANDI YUSMAN MAHMUD. P-6
- Foto Copy Buku Tabungan BANK BCA Nomor Rekening 0831233957. P-7

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris ALMARHUM ANDI YUSMAN MAHMUD, oleh karena Pemohon merupakan Ahli Waris yang Sah dari Pewaris Almarhum ANDI YUSMAN MAHMUD, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum ANDI YUSMAN MAHMUD telah meninggal dunia pada tanggal 07 November Tahun 2020 di Rumah Sakit HERMINA MAKASSAR.
3. Menetapkan Ahli Waris Sah dari Pewaris Almarhum ANDI YUSMAN MAHMUD adalah :
 - a. ANNISA (sebagai istri).
 - b. ANDI RAIHANAH YUSMAN (sebagai anak perempuan kandung).
 - c. ANDI KHALILAH YUSMAN (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan harta warisan Almarhum ANDI YUSMAN MAHMUD yang ada pada BANK BCA Nomor Rekening 0831233957.
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Annisa Nomor 3671126104880003, Tanggal 10 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Annisa Nomor 470/1017/KLB/IX/2021, Tanggal 30 September 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 107/05/VI/2007, Tanggal 10 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Annisa Nomor 3671121003210007, Tanggal 10 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat kematian, Nomor 472.12/49/KS/XI/2020, Tanggal 12 Nopember 2020 atas nama Andi Yusman Mahmud, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Lurah Karang Timur Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi akta kelahiran atas nama Andi Raihanah Yusman Nomor 9702/U/P/2008, Tanggal 5 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dan keluarga berencana Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi akta kelahiran atas nama Andi Khalilah Yusman Nomor 3671-LT-10032021-0172, Tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten pinrang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Buku Rekening Nomor 0831233957 atas nama Andi Yusman Mahmud, pada Bank BCA Pare-Pare, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi putusan PN tangerang Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Tng, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10);
12. Fotokopi Surat kematian, Nomor 112/KJ/X/2021, Tanggal 15 Oktober 2021 atas nama Andi Mahmud Napi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat kematian, Nomor 113/KJ/X/2021, Tanggal 15 Oktober 2021 atas nama Hj. Zainab, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar suami Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Andi Yusman Mahmud pada tanggal 08 Nopember 2020;
- Bahwa Andi Yusman Mahmud meninggal dunia di rumah Pemohon di Kelurahan Sawitto, xxxxxxxx xxxxxx karena sakit;
- Bahwa, Andi Yusman Mahmud meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Andi Yusman Mahmud sudah meninggal dunia sebelum almarhum Andi Yusman Mahmud meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum hanya menikah 1 kali;
- Bahwa almarhum telah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum memperoleh 2 orang anak kandung, yaitu Andi Raihanah Yusman dan Andi Khalilah Yusman;
- Bahwa almarhum tidak pernah bercerai dengan Pemohon sebelum Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Isteri dan anak-anak Almarhum Andi Yusman Mahmud masih hidup dan menjadi para Pemohon dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon juga semuanya beragama Islam
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan untuk mengurus penarikan atau pencairan uang almarhum dengan Rekening Nomor 0831233957 atas nama Andi Yusman Mahmud, pada Bank BCA Pare-Pare;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar suami Pemohon I;

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Andi Yusman Mahmud pada tanggal 08 Nopember 2020;
- Bahwa Andi Yusman Mahmud meninggal dunia di rumah Pemohon di Kelurahan Sawitto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit;
- Bahwa, Andi Yusman Mahmud meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Andi Yusman Mahmud sudah meninggal dunia sebelum almarhum Andi Yusman Mahmud meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum hanya menikah 1 kali;
- Bahwa almarhum telah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum memperoleh 2 orang anak kandung, yaitu Andi Raihanah Yusman dan Andi Khalilah Yusman;
- Bahwa almarhum tidak pernah bercerai dengan Pemohon sebelum Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Isteri dan anak-anak Almarhum Andi Yusman Mahmud masih hidup dan menjadi para Pemohon dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon juga semuanya beragama Islam
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli

waris untuk keperluan untuk mengurus penarikan atau pencairan uang almarhum dengan Rekening Nomor 0831233957 atas nama Andi Yusman Mahmud, pada Bank BCA Pare-Pare;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pinrang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut petitum poin 4 oleh karena majelis tidak mempertimbangkan lagi untuk selanjutnya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6, sampai dengan P.9 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Andi Yusman Mahmud

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.10, tersebut, terbukti pula Andi Yusman Mahmud telah meninggal dunia dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BCA cabang Pare-Pare, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 tersebut, terbukti pula kedua orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum Andi Yusman Mahmud, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Almarhum Andi Yusman Mahmud dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Almarhum Andi Yusman Mahmud bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Pinrang, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Almarhum Andi Yusman Mahmud memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Pinrang dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ntuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus penarikan atau pencairan uang almarhum dengan Rekening Nomor 0831233957 atas nama Andi Yusman Mahmud, pada Bank BCA Pare-Pare.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Almarhum Almarhum Andi Yusman Mahmud;
- Bahwa Almarhum Almarhum Andi Yusman Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2020 di Pinrang;
- Bahwa kematian Almarhum Almarhum Andi Yusman Mahmud bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena karena sakit
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Almarhum Andi Yusman Mahmud terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Almarhum Andi Yusman Mahmud memiliki tabungan pada BCA cabang Pare-Pare.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ntuk mengurus penarikan atau pencairan uang almarhum dengan Rekening Nomor 0831233957 atas nama Andi Yusman Mahmud, pada Bank BCA Pare-Pare.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Andi Yusman Mahmud;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Andi Yusman Mahmud, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Andi Yusman Mahmud meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2020 di Pinrang, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Andi Yusman Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Andi Yusman Mahmud dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Andi Yusman Mahmud bin Andi mahmud Napi telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 8 Nopember 2020 di Pinrang karena sakit;
3. Menetapkan Annisa binti Marsadi (sebagai istri), Andi Raihanah Yusman binti Andi Yusman Mahmud (sebagai anak perempuan kandung), Andi Khalilah Yusman binti Andi Yusman Mahmud (sebagai anak perempuan kandung). sebagai ahli waris almarhum Andi Yusman Mahmud bin Andi mahmud Napi.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul awal 1443 H Hijriah oleh kami **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I., M.H.** dan **Nurqalbi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Munirah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I., M.H.

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2021/PA.Prg



Dra. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2021/PA.Prg